



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 474.4/264/HK/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN TIM PELAKSANA PUSAT PELAYANAN
TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK

BUPATI WONOGIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perdagangan orang diperlukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3142);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan dan Pemulihan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Atau Pelaku Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5237);
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 05 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 446);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim tersebut Diktum KESATU adalah:

Tim Koordinasi :

- a. merumuskan kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta langkah-langkah yang diperlukan dalam penyelenggaraan pusat pelayanan terpadu;
- b. melakukan pembinaan, pengarahan dan pengawasan atas pelaksanaan perlindungan dan penanganan korban kekerasan;
- c. mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan perdagangan orang (*trafficking*) di Kabupaten Wonogiri sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. memberikan dukungan bagi keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan Kegiatan Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Wonogiri;
- e. melakukan koordinasi kasus untuk kepentingan terbaik bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perdagangan orang (*trafficking*);
- f. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak eksternal yang terkait;
- g. melakukan pengembangan jaringan dan kerja sama dengan berbagai *stakeholder*;
- h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak serta perdagangan orang (*trafficking*); dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Tim Pelaksana :

Ketua Umum:

- a. mengkoordinasikan dan bertanggung jawab terhadap jalannya pelaksanaan pelayanan bagi korban terhadap Perempuan dan Anak dan Perdagangan Orang yang dilaporkan kepada P2TP2A melalui pengaduan maupun hasil temuan/investigasi

- b. melaksanakan tugas sebagai manager kasus P2TP2A yang akan manage jalannya pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dan perdagangan orang;
- c. menghimpun dan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien untuk kegiatan perlindungan dan penanganan korban kekerasan;
- d. memonitoring dan evaluasi kegiatan Tim P2TP2A;
- e. memberikan pelaporan secara periodik kepada Bupati, khusus untuk korban tindak pidana perdagangan orang/*trafficking* maka tembusan laporan diberikan kepada Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan Pelaksanaan kegiatan Tim P2TP2A.

Ketua Pelaksana Harian:

- a. mengkoordinasikan kegiatan divisi-divisi layanan dan sekretariat P2TP2A;
- b. melakukan upaya-upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dan perdagangan orang;
- c. menyebarluaskan informasi tentang P2TP2A kepada masyarakat;
- d. melakukan koordinasi kasus yang sedang ditangani P2TP2A;
- e. melakukan pendokumentasian kasus, pelaporan dan evaluasi kasus setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan;
- f. melaporkan hasil pendampingan kasus kepada Ketua Umum; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Tim P2TP2A.

Sekretaris:

- a. menyiapkan bahan-bahan guna penyusunan dan tata cara kerja serta membuat konsep rencana kerja visi dan misi Tim Pelaksana P2TP2A;
- b. menyiapkan rapat-rapat koordinasi Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana P2TP2A;
- c. menginventarisir dan merekap laporan yang disampaikan divisi-divisi untuk dilaporkan secara berkala kepada Bupati;

- d. membantu Tim Pelaksana dalam melaksanakan kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan divisi-divisi;
- e. memberikan pelayanan administrasi dalam kerja sama dengan Kementerian/Lembaga dan Lembaga Masyarakat;
- f. menyelenggarakan pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan sekretariat; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana P2TP2A.

Divisi Layanan Pengaduan, Pendampingan, dan Advokasi:

- a. menerima pengaduan dari korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perdagangan orang (*trafficking*) yang melapor langsung maupun masyarakat dan lembaga lain;
- b. memberikan penanganan atau merespon pengaduan/laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta *trafficking*;
- c. melakukan administrasi proses pengaduan;
- d. melakukan koordinasi dengan layanan terpadu tingkat Kecamatan, melakukan identifikasi kasus untuk merumuskan rencana tindak lanjut, apabila diperlukan melakukan penjangkauan korban/kunjungan lapangan;
- e. melakukan wawancara dan observasi keadaan korban untuk mengetahui kebutuhan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak serta *trafficking*;
- f. melakukan wawancara/penggalian masalah terhadap korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perdagangan orang (*trafficking*) untuk upaya perlindungan dan pengamanan korban;
- g. memberikan informasi terkait dengan hak-hak korban kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perdagangan orang (*trafficking*);
- h. melakukan upaya perlindungan dan pengamanan serta pendampingan;
- i. melakukan rekomendasi layanan rujukan ke layanan lanjutan dan pihak terkait;

- j. melakukan dokumentasi data kasus dan korban secara berkala;
- k. melakukan monitoring kasus dan korban;
- l. melaporkan hasil kegiatan Divisi kepada Ketua Pelaksana Harian;

Divisi Layanan Rehabilitasi Kesehatan:

- a. melakukan pemeriksaan, pengobatan dan perawatan lanjutan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perdagangan orang (*trafficking*);
- b. melakukan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi kesehatan dan medico-legal (untuk kebutuhan visum);
- c. melakukan pemeriksaan mediko legal meliputi pengumpulan barang bukti terjadinya kekerasan baik fisik maupun seksual yang dituangkan dalam bentuk rekam medis (termasuk pemeriksaan dalam kasus perkosaan);
- d. melakukan pemeriksaan psikologis apabila diperlukan;
- e. melakukan konseling awal dan konseling lanjutan apabila korban membutuhkan yang dilakukan oleh psikolog/ psikolog klinis;
- f. melakukan pembuatan *visum et repertum* apabila diperlukan;
- g. melakukan pembuatan *visum et repertum psikiatrum* apabila diperlukan;
- h. melakukan terapi dan rehabilitasi medis;
- i. melakukan konsultasi kepada dokter ahli atau melakukan rujukan;
- j. melakukan catatan medis yang didokumentasikan tersendiri dari pasien lainnya;
- k. melakukan koordinasi dengan lembaga lainnya;
- l. memberi informasi adanya pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak serta *trafficking*;
- m. melaksanakan pendokumentasian kasus yang ditangani Divisi Layanan Kesehatan; dan
- n. melaporkan hasil kegiatan Divisi kepada Ketua Pelaksana Harian.

Divisi Layanan Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, dan Reintegrasi Sosial:

- a. melaksanakan pembahasan kasus secara internal dan atau dengan pihak lain;
- b. memberikan rujukan jika layanan yang dibutuhkan korban tidak tersedia di Divisi layanan tersebut;
- c. memberikan layanan bimbingan sosial, bimbingan rohani, atau layanan rujukan;
- d. melakukan upaya bagi korban yang tidak memiliki orang tua atau justru mendapat kekerasan dari salah satu atau kedua orang tuanya harus diupayakan adanya wali;
- e. menyiapkan rumah aman/shelter untuk korban;
- f. melakukan penjemputan korban *trafficking*;
- g. memfasilitasi pemulangan/pengembalian kepada keluarga, masyarakat, atau sekolah bagi korban perdagangan orang;
- h. melakukan koordinasi dengan lembaga layanan kursus/pelatihan bagi korban kekerasan;
- i. melakukan koordinasi dan advokasi ke sekolah yang tidak menerima siswa korban/pelaku kekerasan;
- j. melakukan pemantauan sekurang-kurangnya tiga bulan setelah korban dipulangkan kekeluarganya;
- k. melakukan pendokumentasian kasus; dan
- l. melaporkan hasil pekerjaan Divisi kepada Ketua Pelaksana Harian.

Divisi Layanan Bantuan dan Penegakan Hukum:

- a. mendampingi dan membela setiap proses penegakan hukum;
- b. melakukan perlindungan saksi dan/korban;
- c. memberikan konsultasi bantuan hukum;
- d. melakukan pendampingan korban untuk proses pidana di Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;
- e. melakukan pendampingan korban untuk proses perdata (perceraian, hak asuh anak, harta bersama, hak nafkah anak di Pengadilan);
- f. membuat laporan perkembangan penanganan

hukum;

g. melakukan pendokumentasian kasus yang ditangani;
dan

h. melaporkan kegiatan Divisi kepada Ketua Pelaksana
Harian;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim tersebut Diktum
KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya
Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 14 Oktober 2020
Plt. BUPATI WONOGIRI,

ttd

EDY SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



Frc. MEI DWI KUSWITANTI, SH, M.Hum
NIP. 19740519 199903 2 007

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 474.4/264/HK/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
DAN TIM PELAKSANA PUSAT
PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN ANAK

SUSUNAN TIM KOORDINASI PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Wonogiri	Penasehat
2.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri	Pengarah
3.	Komandan Komando Distrik Militer 0728 Wonogiri	Pengarah
4.	Kepala Kepolisian Resor Wonogiri	Pengarah
5.	Kepala Kejaksaan Negeri Wonogiri	Pengarah
6.	Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri	Pengarah
7.	Ketua Pengadilan Agama Wonogiri	Pengarah
8.	Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri	Ketua
9.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri	Wakil Ketua
10.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri	Sekretaris
11.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangn Kabupaten Wonogiri	Anggota
12.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri	Anggota
13.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri	Anggota

1	2	3
14.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri	Anggota
15.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri	Anggota
16.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri	Anggota
17.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonogiri	Anggota
18.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri	Anggota
19.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri	Anggota
20.	Kepala Rumah Tahanan Wonogiri	Anggota
21.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri	Anggota
22.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Wonogiri	Anggota
23.	Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Wonogiri	Anggota
24.	Ketua Aisyiyah Cabang Wonogiri	Anggota
25.	Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama Wonogiri	Anggota

Plt. BUPATI WONOGIRI,

ttd

EDY SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



Frc. MEI DWI KUSWANTI, SH, M.Hum
NIP. 19740519 199903 2 007

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 474.4/264/HK/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
DAN TIM PELAKSANA PUSAT
PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN ANAK

SUSUNAN TIM PELAKSANA PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri	Ketua Umum
2.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri	Ketua Pelaksana Harian
3.	Kepala Bidang PPPA Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri	Sekretaris
	Divisi Layanan Pengaduan, Pendampingan dan Advokasi	
4.	Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri	Koordinator
5.	Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Wonogiri	Anggota

1	2	3
6.	Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri	Anggota
7.	Ketua Kelompok Kerja I Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Wonogiri	Anggota
8.	Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Wonogiri	Anggota
9.	1 (satu) <i>Fulltimer</i> Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri	
	Divisi Layanan Rehabilitasi Kesehatan	
10.	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri	Koordinator
11.	1 (satu) dokter Jiwa Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso	Anggota
12.	1 (satu) Psikolog Klinis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso	Anggota
13.	1 (satu) Psikolog	Anggota
	Divisi Layanan Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, Dan Reintegrasi Sosial	
14.	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri	Koordinator

1	2	3
15.	Kepala Seksi Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri	Anggota
16	Kepala Bidang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri	Anggota
17.	Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementrian Agama Kabupaten Wonogiri (Rohaniawan)	Anggota
	Divisi Layanan Bantuan Dan Penegakan Hukum	
18.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri	Koordinator
19.	1 (satu) Jaksa Anak Kejaksaan Negeri Wonogiri	Anggota
20.	1 (satu) Hakim Anak Pengadilan Negeri Wonogiri	Anggota
21.	1 (Satu) Perhimpunan Advokat Indonesia	Anggota
22.	1 (satu) <i>Fulltimer</i> Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri	Anggota

Plt. BUPATI WONOGIRI,

ttd

EDY SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



Frc. MEI DWI KUSWITANTI, SH, M.Hum
NIP. 19740519 199903 2 007